

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0054/Pdt.P/2013/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali adlal yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, orang tua Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.Yk tanggal 25 September 2013 mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa adalah anak kandung dari pasangan suami isteri:

a. Ayah Pemohon

Nama : AYAH PEMOHON

Umur : 70 tahun, agama Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

b. Ibu Pemohon

Nama : IBU PEMOHON

Umur : 65 tahun, agama Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan

pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : CALON SUAMI PEMOHON

umur : 29 tahun, agama Islam

pekerjaan : -

tempat kediaman di : Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul

yang akan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 (satu) kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan:
Pada tanggal 7 Juli 2013 pukul 15.00 WIB, calon suami Pemohon bertandang ke rumah Pemohon dengan tujuan untuk meminang Pemohon kepada ayah Pemohon. Proses pinangan ini disaksikan oleh Ibu Pemohon, Pemohon, Ibu - dan keluarga calon suami Pemohon. Pinangan ini diterima oleh ayah Pemohon dan proses pinangan tersebut berjalan lancar, namun waktu berjalan, ayah Pemohon atas tekanan dari ketiga saudara kandung Pemohon menunda pernikahan dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (tidak syar'i) dan beralasan karena calon Pemohon yang difable;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk ayah Pemohon agar menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, bagitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa ayah/wali nikah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON adalah adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa orang tua Pemohon juga telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa baik Pemohon maupun orang tua Pemohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 30 Oktober 2013 yang dipandu oleh hakim mediator Dra. Syamsiah, MH untuk mencari solusi terbaik namun telah tidak berhasil;

Menimbang bahwa, oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut dan calon suami Pemohon memberi

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon sangat mencintai Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon siap untuk menikah dengan Pemohon dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja dengan penghasilan kira-kira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami Pemohon tinggal bersama ibunya di Sedayu;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai 6 (enam) saudara tetapi semua saudara calon suami Pemohon telah mandiri dan calon suami Pemohon tinggal di rumah bersama ibu;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon pada tanggal 7 Juli 2013;
- Bahwa pada saat melamar Pemohon yang datang adalah calon suami Pemohon bersama kakak-kakak calon suami Pemohon dan orang yang dituakan didesa calon suami Pemohon;
- Bahwa jawaban orang tua Pemohon pada dasarnya menerima segala hal-hal yang disampaikan oleh keluarga dari Sedayu dan bertanya kalau mau menikah bulan apa? Pada waktu itu calon suami Pemohon menjawab tanggal 17 Agustus 2013, tetapi keluarga Pemohon suatu saat akan datang ke Sedayu;
- Bahwa selanjutnya orang tua Pemohon tidak jadi datang ke Sedayu, tetapi yang datang kakak-kakak Pemohon dan tidak membicarakan pernikahan, tetapi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya kakak-kakak Pemohon keberatan atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 Pemohon pergi dari rumah, kakak Pemohon datang dan menanyakan Pemohon, demi melindungi Pemohon yang dalam keadaan trauma maka calon suami Pemohon menjawab tidak tahu;
- Bahwa sebenarnya Pemohon berada di Magelang di rumah kakaknya untuk menenangkan diri, calon suami sering datang kesana menengok dan memberikan support agar tetap tegar;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan tertentu yang menghalangi pernikahan, demikian pula calon suami Pemohon sanggup menghadapi segala resikonya;

Menimbang bahwa orang tua Pemohon didepan sidang telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, demikian pula antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan orang tua Pemohon Keberatan menjadi wali nikah Pemohon sebagai berikut:
 - Pertama keluarga calon suami Pemohon datang ke rumah semula ingin silaturahmi tetapi berubah menjadi melamar;
 - Kedua minta segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga akhlaknya kurang baik yaitu telah membohongi keluarga orang tua Pemohon, ternyata ketika Pemohon pergi dari rumah, ternyata calon suami Pemohon mengetahui keberadaan Pemohon, tetapi ketika ditanya menyatakan tidak mengetahui;
- Keempat Pemohon dan ibunya sekarang meninggalkan rumah;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim apabila acara lamaran diulang namun orang tua Pemohon tidak menjamin lamaran bisa diterima dan orang tua Pemohon tetap menghendaki syarat Pemohon harus sekolah S2 dulu, dan calon suami Pemohon mempunyai asisten pribadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor -tanggal 10 Juni 2012 yang bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Nomor - tanggal 19 Mei 1971 yang bermeterai cukup dan dinazzegelel, lalu diberi tanda P.2;
- c. Surat Pengantar dari Ketua RT.40 yang diketahui oleh Ketua RW.40 Kelurahan Muja Muja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 24 September 2013, lalu diberi tanda P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 23 September 2013, diberi tanda P.4;
- e. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 23 September 2013, lalu diberi tanda P5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi sudah datang ke orang tua Pemohon untk melamar Pemohon sebagai calon isteri CALON SUAMI PEMOHON (calon suami Pemohon);
- Bahwa saksi datang ke rumah orang tua Pemohon bernama SAKSI DATANG I, SAKSI DATANG II dan SAKSI DATANG III.
- Bahwa saksi datang ke rumah orang tua Pemohon pada tanggal 7 Juli 2013 pukul 16.00, yang menemui adalah orang tua Pemohon yakni ayah dan ibu Pemohon serta tetangga;
- Bahwa tanggapan dari AYAH PEMOHON akan memberikan tanggapan di Sedayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya AYAH PEMOHON tidak datang, yang datang adalah kakak Pemohon dan pak RW, dan menunda dulu perkawinan agar kenal lebih dekat;
- Bahwa pada waktu memberikan jawaban Pemohon tidak ikut, menurut informasi yang diterima saksi, Pemohon pergi ke Jawa Timur ke rumah kakaknya sampai idhul Fitri, kemudian Pemohon datang ke rumah saksi satu hari satu malam, kemudian saksi mengantar Pemohon ke Magelang ke rumah kakaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam peminangan orang lain;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan yang datang 5 (lima) orang termasuk CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi datang ke rumah orang tua Pemohon pada tanggal 7 Juli 2013 waktu sore hari;
- Bahwa yang menemui saksi dan rombongan adalah orang tua Pemohon yakni ayah dan ibu Pemohon serta tetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan AYAH PEMOHON pada prinsipnya lamaran diterima, sedang pelaksanaan akan ditentukan kemudian;
- Bahwa selanjutnya ada komunikasi lanjutan yang datang adalah kakak Pemohon dan pak RW, dengan memberi keterangan menunda dulu pernikahan agar kenal lebih dekat dulu;
- Bahwa pada waktu keluarga Pemohon memberi jawaban Pemohon tidak ikut, menurut informasi yang diterima saksi, Pemohon pergi ke Jawa Timur ke rumah kakaknya sampai idhul Fitri;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam peminangan orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut orang tua Pemohon menyatakan benar, namun orang tua Pemohon menjelaskan akan menerima lamaran calon suami Pemohon apabila Pemohon sudah S2 dan calon suami Pemohon mempunyai asisten pribadi;

Menimbang bahwa selanjutnya orang tua Pemohon menghadirkan paman Pemohon (adik IBU PEMOHON), dan didepan sidang paman Pemohon tersebut memberi keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMAN PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Yogyakarta.

- Bahwa paman Pemohon kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI PEMOHON telah melamar Pemohon, yang datang 5 (lima) orang termasuk CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa paman Pemohon disuruh menemani untuk kunjungan balasan ke rumah calon suami, pada waktu itu saksi lupa tanggal tetapi siang hari kira-kira pukul 14.30;
- Bahwa yang menemani saksi dan rombongan adalah ibu calon suami Pemohon, kakak-kakak calon suami Pemohon dan pamannya;
- Bahwa yang menjadi pembicaraan pada waktu itu pada prinsipnya untuk menunda perkawinan antara Pemohon dan calon suami Pemohon, karena terus terang keluarga merasa terkejut atas keinginan keluarga calon suami Pemohon, yang menginginkan untuk dilakukan nikah siri padahal belum ada pendekatan keluarga, diantara keluarga belum saling kenal;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau susuan, calon suami Pemohon sebagai orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan lagi dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala ha ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir di persidangan demikian pula orang tua Pemohon juga telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon telah melaksanakan mediasi yang dipandu oleh hakim mediator Dra. Syamsiah, MH untuk mencari solusi yang terbaik namun telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon hadir di persidangan dan telah memberi keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suami Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol dengan alasan Pemohon sudah mempunyai keinginan menikah dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON dan Pemohon merasa keinginan tersebut tidak dipaksa oleh siapapun, karena Pemohon sangat mencintai calon suami Pemohon dan Pemohon menerima kondisi suami Pemohon apa adanya, namun orang tua Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah Pemohon) menyatakan tidak setuju dan tidak menerima keinginan Pemohon tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon sudah dipikir matang-matang dan Pemohon tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa calon suami Pemohon siap bertanggungjawab terhadap Pemohon dan calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;
- Bahwa wali nikah Pemohon hadir di persidangan, dan di depan persidangan pada intinya orang tua Pemohon menjelaskan keberatan Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon, dan orang tua Pemohon mengajukan persyaratan sanggup menjadi wali apabila Pemohon selesai S2 dulu, dan calon suami Pemohon mempunyai asisten pribadi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas persyaratan yang diajukan orang tua Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun calon suami Pemohon tidak menyanggupi dan keduanya ingin segera menikah dan tidak ingin dipisahkan lagi, karena keduanya sudah siap untuk menikah apapun resikonya dan keduanya telah dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas sumpah yang saling berkaitan dan saling berhubungan maka telah terbukti calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan diterima oleh ayah Pemohon namun selanjutnya ditunda tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa keterangan orang tua Pemohon menyatakan lamaran calon suami Pemohon diterima namun dengan syarat Pemohon harus selesai S2 dulu dan calon suami Pemohon harus mempunyai asisten pribadi, hal ini merupakan alasan yang dibuat-buat sedemikian rupa, sementara Pemohon berkeinginan ingin menikah saat ini juga karena memang Pemohon dan calon suami Pemohon telah cukup umur dan dewasa, oleh karena itu alasan orang tua Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan sikap dan persyaratan yang diajukan oleh orang tua Pemohon tersebut hal ini menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon sedangkan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon berdasarkan pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim dan Majelis Hakim menunjuk Kepala Urusan Agama/ Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON).

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal 128 yang berbunyi:

تصرف الإمام على المرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 2

ayat (1), pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagai Wali Hakim bagi Pemohon, untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 H., oleh kami Hj. SRI MURTINAH, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. MULAWARMAN, SH, MH serta NUR LAILAH AHMAD, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu MOKHAMDAN, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Hj. SRI MURTINAH, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. MULAWARMAN, SH, MH

NUR LAILAH AHMAD, SH

Panitera Pengganti

ttd

MOKHAMDAN, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan P	: Rp	50.000,-
4. Panggilan saksi	: Rp	100.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 0076/Pdt.P/2015/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali adlal yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, gama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, bertempat kediaman di Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0076/Pdt.P/2015/PA.Yk tanggal 21 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri:

Hlm. 1 dari 19 **Penetapan No. 0076/Pdt.P/2015/PAYK**



a. Ayah Pemohon

Nama : AYAH KANDUNG PEMOHON

Umur : 75 tahun,

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Kec Kotagede, Kota Yogyakarta .

b. Ibu Pemohon

Nama : IBU KANDUNG PEMOHON

Umur : 80 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di: Kec Kotagede, Kota Yogyakarta;

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : CALON SUAMI PEMOHON

Umur : 70 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman : Kecamatan, Serengan, Kota Surakarta.

yang akan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;



3. Bahwa sehubungan ayah Pemohon sudah meninggal dunia maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak kandung Pemohon:

Nama : KAKAK KANDUNG PEMOHON

Umur : 52 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman : Kec. Pleret, Kab. Bantul.

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan khawatir terjadi sesuatu yang melanggar Hukum Agama.

5. Bahwa selama ini kakak Pemohon/anak-anak Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, namun kakak Pemohon dan anak Pemohon tetap menolak dengan alasan Pemohon diminta untuk mengurus anak dan cucu.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk kakak Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakak Pemohon dan anak-anak Pemohon mengatakan jika Pemohon masih akan meneruskan hubungannya

Hlm. 3 dari 19 **Penetapan No. 0076/Pdt.P/2015/PAYK**



dengan calon suami Pemohon ,maka kakak Pemohon dan anak-anak Pemohon tidak akan mengurus Pemohon.

7. Bahwa kakak Pemohon dan anak-anak Pemohon tidak menghendaki hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon ,sehingga untuk menikah,Pemohon dengan calon suami Pemohon membutuhkan wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon.

8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak dan anak-anak Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon ,oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:

1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, bagitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya.
2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
- 8 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil Pemohon dan kakak Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa kakak Pemohon /Wali Nikah Pemohon bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON adalah adhol.
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hlm. 5 dari 19 **Penetapan No. 0076/Pdt.P/2015/PAYK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan .

Menimbang bahwa, oleh majelis Hakim menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan didepan sidang Pemohon memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suami Pemohon karena sudah disetujui oleh anak-anak calon suami Pemohon.
- Bahwa setiap bulan calon suami Pemohon dikirim uang oleh anaknya .
- Bahwa calon suami Pemohon sudah memberi uang untuk ijab sejumlah Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika calon suami Pemohon sudah tidak mampu, Pemohon akan memasrahkan kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut dan calon suami Pemohon memberi keterangan sebagaiberikut:

- Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon akan menikah karena saling mencintai.
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja buruh harian lepas dengan penghasilan setiap hari Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa calon suami Pemohon tidak mempunyai rumah dan calon suami Pemohon bertempattinggal di rumah kost.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor : - tanggal 25 Agustus yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON (Pemohon) aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor - tanggal 16 Juni 2011 yang bermaterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Hlm. 7 dari 19 **Penetapan No. 0076/Pdt.P/2015/PAYK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotagede ,Kota Yogyakarta Nomor : - tanggal tanggal 22 Oktober 1987 yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, lalu diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu dan saksi sebagai Ketua RW di kampung Bumen.
 - Bahwa ketika saksi kenal dengan Pemohon, keadaan Pemohon sudah sendiri (janda).
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah janda mati sampai sekarang belum menikah lagi.
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon akan menikah lagi namun anak kandung Pemohon dan walinya menolak apabila Pemohon menikah dengan Suparto.
 - Bahwa keadaan Pemohon di masyarakat prilakunya baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum saksi ke Pengadilan Agama, saksi bertemu dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan mengatakan kepada saksi sudah ikhlas Pemohon menikah asal bahagia.
- Bahwa menurut saksi keluarga Pemohon tidak setuju, karena usia calon suami Pemohon sudah lanjut usia dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
- Bahwa menurut saksi calon suami Pemohon masih bertempat tinggal di Solo.
- Bahwa menurut saksi Pemohon tidak ada tekanan dari masyarakat agar segera menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon berpikir kembali untuk menikah dengan calon suaminya.

2. SAKSI II PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, -, tempat kediaman di Bumen Rt 26, Rw 06, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama kebetulan saksi menjadi Ketua Rt di kampung Bumen.
- Bahwa Pemohon adalah seorang janda mati

Hlm. 9 dari 19 **Penetapan No. 0076/Pdt.P/2015/PAYK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon tinggal di rumahnya bersama anak-anaknya dan adik Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan keluarga baik-baik saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena ada laporan.
- Bahwa sebelum saksi pergi ke Pengadilan Agama, saksi pernah berbincang-bincang dengan keluarga Pemohon tetapi bukan masalah pernikahan Pemohon.
- Bahwa saksi belum kenal dengan calon suami Pemohon.

3. SAKSI III PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat kediaman di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, di atas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi adalah anak nomor 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara tetapi yang satu meninggal dunia.
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1 (satu).
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai cleaning servis dengan gaji Rp.1,200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak calon suami Pemohon yang nomor 2 (dua) atau adik saksi bertempat tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai sopir.
- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon adalah buruh bangunan.
- Bahwa calon suami Pemohon tidak mempunyai rumah, sekarang bertempat tinggal di kost-kostan.
- Bahwa saksi dengan adik saksi sudah menyetujui ayah saksi (calon suami Pemohon) akan menikah lagi.
- Bahwa saksi telah menasehati ayah saksi, tetapi ayah saksi (calon suami Pemohon) tetap ingin menikah lagi.
- Bahwa saksi akan siap menerima kembali calon suami Pemohon dikembalikan oleh Pemohon .
- Bahwa adik saksi mengirim uang per bulan sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk ayah saksi(calon suami Pemohon).

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan lagi dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Hlm. 11 dari 19 **Penetapan No. 0076/Pdt.P/2015/PAYK**



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa kakak Pemohon sebagai wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta untuk dimintai keterangan di depan sidang namun tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suami Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol dengan alasan Pemohon sudah mempunyai keinginan menikah dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON dan Pemohon merasa keinginan tersebut tidak dipaksa oleh siapapun, karena Pemohon sangat mencintai calon suami Pemohon dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kondisi suami Pemohon apa adanya, namun kakak Pemohon menyatakan tidak setuju dan tidak menerima keinginan Pemohon tersebut tanpa alasan yang jelas.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor :- tanggal 25 Agustus yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka terbukti Pemohon terdaftar sebagai penduduk Bumen, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P.2 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON (Pemohon) aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor - tanggal 16 Juni 2011 yang bermaterai cukup dan dinazzegeel maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan karena bukti tersebut hanya menunjukkan usia/tanggal kelahiran Pemohon tidak menyangkut substansi secara langsung

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.3 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotagede ,Kota Yogyakarta Nomor: - tanggal tanggal 22

Hlm. 13 dari 19 **Penetapan No. 0076/Pdt.P/2015/PAYK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1987 yang bermeterai cukup dan dinazzegegel ,seharusnya bukan Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon tetapi fotocopi surat kematian suami Pemohon karena Pemohon berstatus janda mati,oleh karena itu bukti P.3 tersebut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon sudah dipikir matang-matang dan Pemohon tidak dalam keadaan terpaksa.
- Bahwa calon suami Pemohon siap bertanggungjawab terhadap Pemohon dan calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap hari Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) .
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga;

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diatas sumpah yang saling berkaitan dan saling berhubungan maka telah terbukti Pemohon dan calon suami Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi bahkan anak calon suami Pemohon telah menasehati calon suami Pemohon juga tidak berhasil.
- Menimbang bahwa ternyata kakak Pemohon telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta namun tidak hadir dan tidak memberi alasan tentang tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, oleh karena itu kakak Pemohon tersebut menunjukkan sebagai wali nikah enggan (adhal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon sedangkan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut

Hlm. 15 dari 19 **Penetapan No. 0076/Pdt.P/2015/PAYK**



Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh kakak Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah di dukung bukti/saksi-saksi yang kuat dan saling melengkapi, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim dan Majelis Hakim menunjuk Kepala Urusan Agama/Petugas PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON).

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal 128 yang berbunyi:

تصرف الإمام على المرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah/kakak Pemohon bernama KAKAK PEMOHON adalah adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta sebagai Wali Hakim bagi Pemohon, untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 19 **Penetapan No. 0076/Pdt.P/2015/PAYK**



Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H., oleh kami Hj SRI MURTINAH, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. SULTONI, MH. serta Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj.TATI KUSMIATI,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

	Ketua Majelis;
	ttd
	Hj.Sri Murtinah,SH.MH
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
Drs.Sultoni,MH	Dra.Hj.Farchanah Muqoddas,M.Hum Panitera Pengganti
	ttd
	Hj.Tati Kusmiati,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 60.000,-
3. Panggilan P : Rp 75.000,-
4. Panggilan Wali P : Rp 100.000,-
5. Redaksi : Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 276.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh
Panitera

AHMADI, SH.

Hlm. 19 dari 19 **Penetapan No. 0076/Pdt.P/2015/PAYK**